



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu mengatur Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Penjabat Kepala Desa adalah PNS Daerah yang mempunyai kemampuan paling sedikit memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat guna melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti.
11. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya karena posisi, kedudukan dan kemampuannya yang diakui dan diikuti oleh masyarakat di lingkungannya antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

25. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Photo calon atau yang berupa gambar.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
28. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
29. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
30. Hari adalah hari kerja pelaksanaan tugas bagi unsur penyelenggara Pemerintahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Asas dan Jenis

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa berdasarkan asas :

- a. Langsung yaitu Pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum yaitu Pemilihan Kepala Desa yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk Desa Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- c. Bebas yaitu Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa ada pengaruh tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun;
- d. Rahasia yaitu Pemilih dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan, bahwa suara yang diberikan dalam Pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun;
- e. Jujur yaitu bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara benar tanpa ada rekayasa pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu, serta pemilihan Kepala Desa dijamin berjalan secara alami dan murni;
- f. Adil yaitu bahwa setiap pemilih dan yang dipilih dijamin mempunyai hak yang sama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanpa melihat perbedaan status, dalam hal ini mendahulukan asas kesamaan hak untuk mewujudkan keadilan.

Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan pertimbangan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pengelompokan Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam suatu interval waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jadwal tahapan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam interval waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari PNS Daerah diutamakan di lingkungan Kecamatan setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat.
- (7) Surat usulan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Rapat Musyawarah Desa; dan
 - b. Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan;
 - e. Inspektur Kabupaten;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Pasuruan;
 - l. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;
 - m. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Pasuruan; dan
 - n. Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
 - c. melaksanakan uji akademis bakal calon Kepala Desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Tahapan Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 9

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan di Desa setempat.
- (2) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara;

- d. 4 (empat) orang Seksi yaitu :
1. Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 2. Seksi Logistik dan Tata cara Kampanye;
 3. Seksi Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemungutan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; dan
 4. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
- e. 8 (delapan) orang anggota.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh unsur Pimpinan BPD.
- (4) Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan serta tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan Kepala Desa akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa dan tegaknya demokrasi.”

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Apabila diantara Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Tokoh Masyarakat Desa melalui musyawarah BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun rencana kebutuhan barang dan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Bupati menyetujui Rencana Biaya Pemilihan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Rencana kebutuhan dan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berisi rencana kebutuhan barang untuk Pemilihan Kepala Desa dan rencana besaran honorarium untuk panitia pemilihan Kepala Desa antara lain :
 - a. honor Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan setiap bulan sejak ditetapkan sampai pelantikan;
 - b. honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diberikan sekali pada saat pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. honorarium petugas pendaftaran pemilih diberikan sekali pada saat penetapan daftar pemilih tetap;
 - d. kelengkapan dan peralatan :
 1. Alat Tulis Kantor;

2. Makan minum rapat;
 3. Biaya konsultasi, koordinasi dan verifikasi;
 4. Pendaftaran pemilih, cetak dan penggandaan DPS;
 5. Pendaftaran pemilih, cetak dan penggandaan DPS tambahan;
 6. Pendaftaran pemilih, cetak dan penggandaan DPT;
 7. Pengadaan format-format dan alat peraga;
 8. Pengadaan surat undangan;
 9. Pengadaan peralatan (kotak suara, alat coblos, tinta, bantalan, dll);
 10. Sewa panggung;
 11. Sewa meja dan kursi;
 12. Sewa terop/tenda;
 13. Dokumentasi dan publikasi;
 14. Biaya ATK dan Rapat-rapat BPD;
 15. Laporan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa dan diajukan kepada Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan Kepala Desa.
 - (5) Kepala Desa menyetujui Rencana Biaya Pemilihan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari Panitia pemilihan Kepala Desa.
 - (6) Prosedur pencairan dana untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa dari dana yang bersumber dari APBDesa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Pasal 14

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) dipergunakan untuk membiayai :

- a. biaya pembuatan bilik suara;
- b. biaya sewa sound system;
- c. biaya sewa meja dan kursi;
- d. biaya makanan dan minuman waktu pelaksanaan;
- e. pengadaan spanduk;
- f. honorarium petugas keamanan di TPS; dan
- g. biaya lain-lain yang tidak terduga.

Pasal 15

- (1) Tugas Seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 1 adalah :
 - a. mengumumkan adanya lowongan jabatan Kepala Desa serta persyaratan yang harus dipenuhi sekaligus menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;

- b. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, klarifikasi dan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta melaksanakan undian nomor urut calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - d. mengumumkan daftar pemilih sementara;
 - e. melakukan pendaftaran dan pencatatan data pemilih tambahan;
 - f. mengumumkan daftar pemilih tambahan;
 - g. merekapitulasi daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan untuk disusun dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap;
 - h. mengumumkan daftar pemilih tetap; dan
 - i. membuat salinan daftar pemilih tetap untuk dipergunakan di TPS pada saat pemungutan suara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjangkangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih.
- (3) Petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tugas petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. melaksanakan pemutakhiran dan validasi data pemilih dengan mendatangi langsung ke tempat tinggal pemilih;
 - b. melakukan pendaftaran dan pencatatan pemilih tambahan; dan
 - c. menyampaikan undangan pelaksanaan pemungutan suara kepada pemilih.

Pasal 16

Tugas seksi logistik dan tata cara kampanye dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 adalah :

- a. menyiapkan dan menata lokasi TPS;
- b. menyiapkan surat undangan untuk pemilih;
- c. menyiapkan surat suara;
- d. menyiapkan meja, kursi dan sound system, di TPS;
- e. menyediakan makanan dan minuman pada saat rapat, pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- f. menyusun jadwal, lokasi dan tata tertib kampanye calon Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Tugas seksi tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 3 adalah :

- a. menyusun tata tertib pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. mengatur alur yang harus dilalui oleh pemilih pada waktu pemungutan suara di TPS;
 - c. menetapkan tata letak peralatan dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - d. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - e. menjelaskan tentang surat suara yang dianggap sah dan surat suara yang dianggap tidak sah;
 - f. membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - g. membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seksi tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. memastikan bahwa data yang tertulis dalam surat undangan adalah sesuai dengan orang yang membawa undangan dimaksud dan terdaftar dalam salinan daftar pemilih tetap;
 - b. memberikan surat suara kepada pemilih dengan cara menukar surat undangan pemilih dengan surat suara;
 - c. memastikan bahwa surat suara yang telah dicoblos dimasukkan kedalam kotak suara yang telah disediakan;
 - d. memastikan bahwa pemilih yang telah melaksanakan pemungutan suara, diberi tanda berupa tinta pada salah satu ujung jari tangannya ;
 - e. berdasarkan permintaan pemilih, anggota KPPS dapat membantu pemilih yang mempunyai halangan fisik dan harus merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan;
 - f. membuat rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir berdasarkan jumlah surat undangan yang telah ditukar dengan surat suara;
 - g. membuat rekapitulasi surat suara yang telah diterima, surat suara yang telah digunakan, surat suara yang rusak dan surat suara yang belum digunakan; dan
 - h. membuat rekapitulasi penghitungan suara.

Pasal 18

Tugas seksi perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 4 adalah :

- a. menyusun rencana kebutuhan dan anggaran biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD;
- b. menyusun rencana kebutuhan dan anggaran biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa;
- c. menyusun rencana kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- d. mengendalikan tahapan-tahapan kegiatan dalam pemilihan Kepala Desa;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap jalannya kampanye calon Kepala Desa;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap tahapan-tahapan dalam pemilihan Kepala Desa;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari APBD dan APBDesa.

Pasal 19

- (1) Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya mendapat honorarium setiap bulan yang dibebankan pada APBD, terhitung sejak ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mendapatkan honorarium sekali yang dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mendapatkan honorarium sekali yang dibebankan pada APBD.

Pasal 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. bukan sebagai pimpinan atau anggota BPD;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bersikap netral dan tidak memihak;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan; dan
- g. bersedia sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa atau bersedia sebagai petugas pendaftaran pemilih atau bersedia sebagai anggota KPPS.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap dusun.
- (3) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (5) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik yang berbeda mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui apakah pemilih :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- (4) Daftar pemilih sementara ditetapkan dan ditandatangani oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 25

- (1) Pemilih atau anggota keluarga yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga yang belum terdaftar dalam pemilih sementara maupun pemilih tambahan, secara aktif menghubungi panitia pemilihan untuk didaftar sebagai pemilih.

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 29

- (1) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan dapat diubah, apabila ada pemilih yang meninggal dunia, sudah tidak berdomisili di Desa tersebut.
- (2) Bagi calon pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dapat mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan membawa data-data dan bukti-bukti yang sah.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah domisili".
- (4) Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para calon Kepala Desa.
- (5) Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk membuat undangan kepada pemilih.

Pasal 30

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 31

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 32

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
- h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- l. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- m. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang;
- n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;

- o. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
- p. lulus ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- q. dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya;
- r. bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan
- s. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 33

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf s, antara lain terdiri atas :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijasah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
- f. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
- i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
- j. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- k. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang;
- l. surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000;

- m. Pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
- n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
- o. bagi PNS harus melampirkan Surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari pejabat pembina kepegawaian dan bagi anggota TNI/POLRI atau karyawan BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari atasan yang berwenang; dan
- p. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000.

Pasal 34

- (1) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, antara lain meliputi Pondok Pesantren Wustho dan sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan kesederajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan legalitas untuk kesetaraan dengan jenjang pendidikan formal.
- (3) Legalisir Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel lembaga sebagai bukti pengesahan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

Pasal 35

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bupati menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan diri kembali sebagai Kepala Desa.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

- (5) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menunjuk PNS Daerah diprioritaskan di lingkup Kecamatan setempat berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Kepala Desa menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan sebagai Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan permohonan yang diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa, Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan adanya lowongan jabatan Kepala Desa ditempat umum pada masing-masing Dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Desa disertai persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa sekaligus menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Kantor/Balai Desa).
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 wib dan ditutup tepat pada pukul 15.00 Wib sesuai jam di sekretariat Panitia.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya menerima berkas lamaran yang lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34 dan 35 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (7) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS Daerah dilingkungan Kecamatan atas usulan Camat.
- (8) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Apabila hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkas kelengkapan tidak memenuhi syarat.
- (4) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Jangka waktu penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 41

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 42

Apabila hasil penyaringan bakal calon sudah memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengirimkan data nama bakal calon kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk mengikuti ujian akademis.

Pasal 43

- (1) Ujian akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten meliputi :
 - a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan;
 - d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang agama dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan ujian akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten.
- (3) Nilai standar kelulusan ujian akademis minimal 50 (lima puluh) dari nilai 100.
- (4) Hasil ujian akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil ujian akademis kepada Bakal Calon Kepala Desa bertempat di Kantor Desa/Balai Desa yang disaksikan oleh Forum Pimpinan di Kecamatan paling lama 1 (satu) hari setelah diterima dari penyelenggara ujian akademis.
- (6) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan keberatan maksimal 5 (lima) hari setelah pengumuman hasil ujian akademis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Paragraf 4

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 44

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang lulus ujian akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling

banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melanjutkan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa

- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 45

- (1) Dalam hal bakal calon yang lulus ujian akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menentukan bakal calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan menjadi calon Kepala Desa berdasarkan rangking yaitu rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima).
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 46

- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 44 dan Pasal 45 disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa atau orang lain yang diberi kuasa oleh calon Kepala Desa dengan surat kuasa khusus bermaterai 6000.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon, dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui papan pengumuman dan/atau media lainnya tentang nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 5 Kampanye

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Jadwal waktu dan tempat pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 49

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. anak dibawah umur.

Pasal 51

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 52

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto calon atau gambar dilakukan dengan cara diundi.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon dan/atau saksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan :

- a. menghitung untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
 - b. menandatangani surat undangan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
- a. didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon; dan
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 55

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa agar menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
- a. kotak suara sesuai kebutuhan;
 - b. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon pada TPS yang di tentukan panitia;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong /dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - r. Foto setengah badan Calon menggunakan pakaian sopan dan rapi ukuran 50 x 60 cm untuk dipasang di depan tempat duduk calon Kepala Desa pada saat pemungutan suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat menggunakan papan, triplek dan atau yang lain;

- c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau saksi Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dijamin keamanannya.
 - (6) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Waktu pencoblosan dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB berdasarkan jam yang dipasang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara.
- (2) Apabila pemungutan suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran calon di TPS diganti dengan foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf r.

Pasal 57

- (1) Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa memanggil saksi dari masing-masing calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa;
 - c. Membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. Setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Calon Kepala Desa menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. Pemungutan suara;
 - g. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - h. Penghitungan suara;
 - i. Penandatanganan berita acara penghitungan suara; dan

j. Pengumuman hasil pemungutan suara.

- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 58

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan dusun.
- (2) Apabila pemilih sudah sesuai dengan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan.
- (4) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (5) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu), berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
- (7) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (9) Setelah pemilih memasukan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan kecuali pemilih yang memiliki keterbatasan/cacat fisik menyesuaikan.

Pasal 59

Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon dan saksi masing-masing calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan alasan yang jelas, kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan yang telah dipasang oleh panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf r.
- (4) Gambar atau Foto Calon Kepala Desa penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 61

- (1) 60 (enam puluh) menit sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan secara berulang-ulang bahwa :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada anggota BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa serta saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 62

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.

- (2) Apabila terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara setelah mendapatkan pertimbangan dari fasilitator Kecamatan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa memanggil Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka Kotak Suara dengan disaksikan para saksi dan warga masyarakat yang hadir untuk menghitung surat suara yang masuk;
 - b. Cara menghitung surat suara yang masuk sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dengan membuka dan membaca hasil surat suara yang dicoblos dengan menyebut nama atau nomor masing-masing Calon Kepala Desa;
 - c. Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang telah dicoblos dan kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa menyebutkan nama atau nomor Calon Kepala Desa satu demi satu dan dicatat di papan pencatat yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah disaksikan dan dilihat dengan jelas oleh para saksi dan Pemilih yang hadir;
 - d. Pembacaan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tegas dan jelas serta ditunjukkan pada para saksi dihadapan para pemilih yang hadir;
 - e. Petugas pencatat menulis perolehan suara di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi Calon Kepala Desa;
 - f. Petugas pencatat sebagaimana dimaksud pada huruf e ditunjuk dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - g. Pembacaan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi; dan

- h. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke tempat yang disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 63

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan para saksi.
- (3) Apabila terdapat Calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa maka tidak mempengaruhi proses penghitungan suara dan hasil penghitungan suaranya dianggap sah.
- (4) Setelah penghitungan suara selesai dilakukan, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa di tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (6) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada BPD dan Camat pada hari yang sama setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Penghitungan Suara.

Pasal 64

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila :
- a. memakai surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada surat suara dan berstempel Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan suara tidak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa;
 - d. mencoblos tepat dalam kotak yang terdapat foto Calon Kepala Desa; dan
 - e. mencoblos surat suara dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia

Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Ketentuan mengenai keabsahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan dapat menggunakan media yang mudah dibaca yang ditempatkan di lokasi pemungutan suara.

Bagian Kelima Tahapan Penetapan

Paragraf 1 Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk menentukan Calon Kepala Desa yang berhak menjadi Kepala Desa berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada Desa dengan hanya 1 (satu) TPS, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan dusun tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbesar berdasarkan DPT.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat tinggal pada dusun yang sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan pemilihan ulang yang diadakan pada dusun tempat tinggal Calon Kepala Desa.
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dengan menggunakan DPT dusun yang sama.
- (6) Dalam hal salah satu atau lebih Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama berasal dari luar Desa, maka dilakukan pemilihan ulang untuk calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (7) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dengan menggunakan DPT yang sama.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD membuat laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan :
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;
 - d. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan foto copy Berita Acara hasil penghitungan surat suara terbuka; dan
 - f. foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berdasarkan tembusan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu penyampaian laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan berita acara penghitungan suara.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan permohonan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan dan permohonan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

Pasal 67

- (1) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. DPS Tambahan;

- c. DPT;
- d. Surat Suara;
- e. Surat Undangan; dan
- f. Surat/logistik lainnya.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 68

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Paragraf 3
Pelantikan

Pasal 69

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
 - d. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - e. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. Sambutan Bupati; dan

h. Pembacaan doa.

- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Pasal 70

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut.

Paragraf 4 Serah Terima Jabatan

Pasal 71

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Paragraf 5 Pembubaran Panitia

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan dan melantik Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 6
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD, APBD Provinsi dan APBN.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 74

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

2. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa;
5. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
7. pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Persyaratan administratif Bakal Calon, Pengesahan dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 76

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa (Kepala Desa Antar Waktu).
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 77

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan instansi terkait.

Pasal 78

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan hasil musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPD paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e.

- (3) Dalam hal usulan BPD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh BPD, maka Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), huruf d dan huruf f diusulkan dan disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Mekanisme Teguran secara tertulis oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. teguran pertama merupakan peringatan pertama dengan tembusan Camat;
 - b. teguran kedua merupakan peringatan kedua dengan tembusan Camat dan Bupati; dan
 - c. teguran ketiga yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (4) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan; atau
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berdasarkan usul Camat menunjuk PNS Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 83

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f Bupati mengangkat PNS Daerah berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 84

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat PNS Daerah berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS Daerah berdasarkan usul Camat.

Pasal 86

- (1) PNS Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui usulan dari Camat.

- (4) Bilamana di lingkup Kecamatan setempat tidak tersedia PNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 87

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Camat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila dalam Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka Camat melakukan fasilitasi penyelesaian dan melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Contoh Bentuk Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

TELAH DI TELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala DPMD		
Kabag Hukum		
Sekretaris Dinas		
Kabid Bina Pempdes		

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 - 5 - 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 23 - 5 - 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 20 TAHUN 2017
TANGGAL : 23 MEI 2017

CONTOH BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. PEMBERITAHUAN MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
Jalan.....No

Nomor	:/...../ BPD/.....	Pasuruan,
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: (.....) berkas	Yth. Sdr. Kepala Desa.....
Perihal	: Pemberitahuan akhir masa Jabatan Kepala Desa.	di <u>P A S U R U A N</u>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Sehubungan hal tersebut bersama ini diberitahukan bahwa masa jabatan saudara sebagai Kepala Desa Kecamatan akan berakhir pada tanggal l....., untuk itu dimohon kepada saudara agar segera membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A

Tembusan :

Yth. Bupati Pasuruan
melalui Camat

2. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
Jalan.....No

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR :/...../KEP/...../BPD/20....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa..... Kecamatanperlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun.....dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilantikannya Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dan biaya pelaksanaan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Pasuruan
2. Sdr. Camat.....
3. Sdr. Kepala Desa.....
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Nomor :/...../KEP/...../BPD/...

Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA.....

KECAMATAN.....

TAHUN.....

=====

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1 orang
2		Sekretaris	1 orang
3		Bendahara	1 orang
4		Seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa	3 orang
5		Seksi logistik dan tata cara kampanye	3 orang
6		Seksi tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara	3 orang
7		Seksi perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan	3 orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl. No. ☎ (0343) Fax :

BERITA ACARA RAPAT
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan (Kecamatan), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. dst.....
2.dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., -.....-

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		BPD	1.
2.		Kepala Desa	2.
3.		Perangkat Desa	3.
4.		Lembaga Kemasdes	4.
5.		Tokoh Masyarakat	5.
6.		Tokoh Masyarakat	6.
7.	dst	dst	dst

Pimpinan Rapat
 Ketua Badan Permusyawaratan Desa

NAMA JELAS

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Pasuruan

NO.	NAMA	JABATAN/ UNSUR DARI	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
dst			

Ketua
 Badan Permusyawaratan Desa.....

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl. No. ☎ (0343) Fax :

Pasuruan,
 Kepada
 Yth. Bapak Bupati Pasuruan
 Melalui Camat.....
 di-

Nomor :/...../..... /BPD/20.....
 Sifat : Penting
 Lampiran :(.....) berkas
 Perihal : Laporan Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa

P A S U R U A N

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari, tanggalbulan..... tahun..... bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, dengan ini kami lampirkan antara lain :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
 - c. Usulan/Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - d.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Nama Jelas

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bapak Kapolsek.....
 2. Bapak Danramil.....
 3. Sdr. Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0343) Fax :

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : / / KEP/.... .../ BPD/.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 - b. membuka pengumuman pendaftaran calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - c. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - d. menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 - e. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - f. mengajukan pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - g. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - h. melaporkan hasil pemilihan calon kepada musyawarah Desa;
 - i. mengajukan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 - j. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
Jl..... Telp.....

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD serta fasilitator Kecamatan (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan adalah : Jl.
Dusun..... Desa Kecamatan No. Telp.
2. Susunan Panitia Pemilihan (sebagaimana terlampir);
3. Usulan/ Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa.(sebagaimana terlampir);
4. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa;
5. dst.....

**) dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasilmusyawarah).*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Ketua	1.	
2.	Sekretaris		2.
3.	Bendahara	3.	
4.	Ketua Seksi		4.
5.	Anggota	5.	
6.	Anggota		6.
7.	Ketua Seksi	7.	
8.	Anggota		8.
9.	Anggota	9.	
10.	Ketua Seksi		10.
11.	Anggota	11.	
12.	Anggota		12.
13.	Ketua Seksi	13.	
14.	Anggota		14.

LAMPIRAN : Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan.....

Tanggal : _____

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

NO.		KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN	KET.
1	2	3	4
		Ketua	
		Sekretaris	
		Bendahara	
		Ketua Seksi	
		Anggota	
		Anggota	
		Ketua Seksi	
		Anggota	
		Anggota	
		Ketua Seksi	
		Anggota	
		Anggota	
		Ketua Seksi	
		Anggota	
		Anggota	

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

NAMA JELAS

Contoh :

USULAN / RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 20

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Menyetujui :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua

.....

Mengetahui :

CAMAT

.....

Catatan :

*) : Volume menyesuaikan dengan kebutuhan riil atau informasi data Bantuan Keuangan dari APBD Kab. Pasuruan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN.....

KABUPATEN PASURUAN

Jl..... Telp.....

Nomor :/PAN/...../.....

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Sdr. Kepala Desa

Lampiran : (.....) berkas.

di-

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan

.....

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari dana APBD Kabupaten Pasuruan Tahun sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui :

KETUA BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA

KETUA

.....

Nama Jelas

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APBD
 KAB.PASURUAN TA.

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN.....

NO	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI	PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
Jumlah=					
Saldo (Kurang/ Lebih)					

.....,, 20....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA BENDAHARA

Nama Jelas Nama Jelas

NO. BUKTI :

TANDA TERIMA UANG HONOR
DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KAB. PASURUAN
TAHUN 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....

NO.	Nama	Kedudukan dalam Panitia Pemilihan	Jumlah Honor (Rp.)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5%	Jumlah yang diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						1.....
2.						2.....
3.						3.....
4.						4.....
5.						5.....
Dst.						
Jumlah						

Pasuruan.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

LUNAS DIBAYAR
BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

KWITANSI NO :
Sudah terima dari :
Jumlah Uang :
Buat Pembayaran :

Setuju dibayar
Ketua

Lunas dibayar
Bendahara

.....,20.....
yang menerima

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

NO. BUKTI :

TANDA TERIMA UANG HONOR
DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KAB. PASURUAN
TAHUN 20.....
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....

NO.	Nama	Jumlah Honor (Rp.)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5%	Jumlah yang diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.					1.....
2.					2.....
3.					3.....
4.					4.....
5.					5.....
Dst.					
Jumlah =					

.....,, 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA PANITIA

BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.....

PENGUMUMAN

Nomor :/Pan/...../20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan Nomor :/.../..... /BPD/20..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa. Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berkelakuan baik;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS;
- l. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak di wilayah Republik Indonesia;
- n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa;
- o. lulus ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- p. sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa;
- q. dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya; dan
- r. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf r, antara lain terdiri atas :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
- f. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
- i. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
- j. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- k. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang;
- l. surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000;
- m. Pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
- n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
- o. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan
- p. bagi PNS harus melampirkan Surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari pejabat pembina kepegawaian; bagi anggota TNI/POLRI atau karyawan BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari atasan yang berwenang.

Bagi Warga Negara Indonesia yang berminat untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Berkas persyaratan dibuat rangkap 4 (empat) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pengumuman dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 09.00 WIB dan ditutup tanggal tepat pada Pukul : 15.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan pada seluruh Warga Negara Indonesia.

.....,, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ...DusunDesa
KecamatanKabupaten Pasuruan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar,saya sanggup dituntut sesuai dengan hokum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,....., 20....

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ...DusunDesa
KecamatanKabupaten Pasuruan.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan BhinnekaTunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,....., 20....

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ...DusunDesa
KecamatanKabupaten Pasuruan.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa Kecamatan Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun Dan tidak akan mengundurkan diri selama proses tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,....., 20
Yang membuat pernyataan
Materai secukupnya

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ...DusunDesa
KecamatanKabupaten Pasuruan.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,....., 20....

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ...DusunDesa
KecamatanKabupaten Pasuruan.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah Kerja selama menjadi Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,.....

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

CONTOH SURAT LAMARAN/PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KELENGKAPAN ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA.

1. SURAT LAMARAN/PERMOHONAN

Lampiran : 4 (empat) rangkap.

Perihal : Lamaran Permohonan menjadi
Bakal Calon Kepala Desa

Pasuruan,.....

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....

Di

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... dalam Pemilihan Kepala DesaTahun....., sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijasah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
- f. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
- i. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;

- j. Surat Keterangan berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- k. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang;
- l. surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000;
- m. Pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
- n. Surat keterangan tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
- o. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerja selama menjabat sebagai Kepala Desa;
- p. Surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari pejabat pembina kepegawaian; bagi anggota TNI/POLRI atau karyawan BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari atasan yang berwenang;
- q. Surat pernyataan mengundurkan diri (bagi BPD);
- r. Ijin cuti (bagi KepalaDesa dan Perangkat Desa); dan
- s. Surat lamaran/Permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Demikian Surat Lamaran/Permohonan ini untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pelamar / Pemohon

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

4. PENDAFTARAN PEMILIH

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln.....No..... Telp.....
 TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 20.....

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
 Alamat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Status (Kawin /Belum Kawin)	Keterangan

Telah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah

Petugas Pendaftaran Pemilih

(.....)

(.....)

----- Potong disini -----

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln No Telp

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN 20.....

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
 Alamat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Status (Kawin /Belum Kawin)	Keterangan

Telah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah

Petugas Pendaftaran Pemilih

(.....)

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln No Telp

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 20.....

DUSUN /RW :

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Status (Kawin /Belum Kawin)	Alamat	Ket
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
						RT... /RW...	
JU M LA H							

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua	Sekretaris	Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pendaftaran Pemilih, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kades
(.....)	(.....)	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln No Telp

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN 20.....

NO	DUSUN /RW	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
JU M L A H			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
 Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
 dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN.....

DUSUN /RW :

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Status (Kawin /Belum Kawin)	Alamat	Ket
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
						RT... /RW...	
JU M LA H							

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
 Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
 dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN

NO	DUSUN /RW	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
JU M L A H			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
 Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
 dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT DALAM DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
Sekretariat Jln.....No..... Telp....

CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT DALAM DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN

DUSUN /RW :

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Status (Kawin /Belum Kawin)	Alamat	Ket
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
						RT... /RW...	
JU M LA H							

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

REKAPITULASI CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT
DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

REKAPITULASI CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT
DALAM DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN

NO	DUSUN /RW	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
JU M L A H			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Sekretariat Jln.....No..... Telp.....

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN

DUSUN /RW :

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Status (Kawin /Belum Kawin)	Alamat	Ket
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
						RT... /RW...	
JU M L A H							

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
 Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
 dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :
 Para Calon
 1.
 2.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN

NO	DUSUN /RW	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			
JU M LA H			

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
 Pendaftaran Pemilih, Penjaringan
 dan Penyaringan Bakal Calon Kades

(.....)

(.....)

(.....)

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA.....

Atas nama : Sdr.

Lembar Ke : 1

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN			LENGKAP/TIDAK	LENGKAP	KET.
		MATERI	LEGALISIR	4 RANGKAP			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Keterangan kode :
(√) = lengkap
(X) = tidak lengkap

PELAMAR

Nama Jelas

Berkas lamaran
TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN
karena
LENGKAP/TIDAK LENGKAP
.....,20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Nama Jelas

Catatan :

*) yang tidak perlu dicoret

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS TAMBAHAN
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Atas nama : Sdr.

Lembar Ke : 2

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN			LENGKAP/TIDAK	LENGKAP	KET.
		MATERI	LEGALISIR	4 RANGKAP			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Keterangan kode :
(√) = lengkap
(X) = tidak lengkap

Berkas lamaran
TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN
karena
LENGKAP/TIDAK LENGKAP

.....,20....

PELAMAR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan :

*) yang tidak perlu dicoret

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
Jl.....Telp.....

BERITA ACARA

PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggal ... bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak hari tanggaltepat pada Pukul 09.00 WIB dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul : 15.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,, 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.....	(Ketua)		1.
2.....	(Sekretaris)	2.	
3.....	(Bendahara)		3.
4.....	(Seksi)	4.	
5.....	(Anggota)		5.
6.....	(Anggota)	6.	
7.....	(Seksi)		7.
8.....	(Anggota)	8.	
9.....	(Anggota)		9.
10.	(Seksi)	10.	
11.	(Anggota)		11.
12.	(Anggota)	12.	
13.	(Seksi)		13.
14.	(Anggota)	14.	
15.	(Anggota)		15.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
Jl.Telp.

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggalbulan tahun....., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desaditutup pada hari, tanggal bulan tahun, pukul : 15.00 WIB.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri sebanyak Orang yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 - e. dst
3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar Paling sedikit 2 orang orang. *), maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa atau kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala desa tidak dapat dilanjutkan.
Sehingga dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Pasuruan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.....	(Ketua)		1.
2.....	(Sekretaris)	2.	
3.....	(Bendahara)		3.
4.....	(Seksi)	4.	
5.....	(Anggota)		5.
6.....	(Anggota)	6.	
7.....	(Seksi)		7.
8.....	(Anggota)	8.	
9.....	(Anggota)		9.
10.	(Seksi)	10.	
11.	(Anggota)		11.
12.	(Anggota)	12.	
13.	(Seksi)		13.
14.	(Anggota)	14.	
15.	(Anggota)		15.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan, , Tahun,, bertempat di, Kec. Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak Berkas yang terdiri Calon. Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa, dst (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa berikut petunjuk pelaksanaannya;

b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon :

*karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan ----- *)*

karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (antara paling sedikit 2) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat.

*selanjutnya kepada Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebanyak orang, maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa, berhak untuk mengikuti tahap berikutnya dengan mengikuti ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten dan hasilnya akan dipergunakan oleh Panitia Tingkat Desa untuk menetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih ----- *) dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada*

Yth. Bupati Pasuruan melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

1.....	(Ketua)		1.
2.....	(Sekretaris)	2.	
3.....	(Bendahara)		3.
4.....	(Seksi)	4.	
5.....	(Anggota)		5.
6.....	(Anggota)	6.	
7.....	(Seksi)		7.
8.....	(Anggota)	8.	
9.....	(Anggota)		9.
10.	(Seksi)	10.	
11.	(Anggota)		11.
12.	(Anggota)	12.	
13.	(Seksi)		13.
14.	(Anggota)	14.	
15.	(Anggota)		15.

**) Keterangan :*

- Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.

Nomor : /PAN/...../..... Pasuruan,,20....
Sifat : Penting Kepada
Lampiran :) berkas Yth. Sdr. Ketua BPD Desa.....
Perihal : Laporan hasil Penjaringan..... di-
Bakal Calon Kepala Desa

Menunjuk Keputusan BPD Nomor Tanggal
bulan tahun Nomor tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal
Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal
..... s/d
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak
..... (.....) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak
..... orang;
 - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak orang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka panitia pemilihan
akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon (*kalau paling
sedikit 2 orang bakal Calon **) Atau karena kurang dari 2 (dua)
orang pendaftar, maka Tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat
dilanjutkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl.Telp.

Nomor :/PAN/...../20..... Pasuruan,,,
Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr.
Lampiran : 2 (dua) berkas Selaku Pendaftar
Perihal : Pengembalian Berkas

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam proses Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari tanggal bulan tahundiberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar bakal calon Kepala Desa dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl Telp.....

Pasuruan,,,

Nomor :/ /Pan/ /20..... Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua BPD Desa
Lampiran :(.....) berkas di-
.....
Perihal : Laporan hasil Penyaringan _____
Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr. , dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. dst., dst(kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang Calon) Atau kalau kurang dari 2 orang maka Tahapan Pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 4, untuk Menetapkan calon Kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka dipersyaratkan kepada masing masing Bakal Calon dimaksud untuk mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.

6. Hasil ujian tertulis dipakai oleh Panitia Pemilihan untuk menentukan Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :

1. Sdr.

2. Sdr.

3. Sdr.

4. Sdr.

5. Sdr.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/Pan/...../

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESAKECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan Calon Yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan
- KETIGA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal :

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....

Cap stempel

Nama Jelas

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan
Nomor :/PAN/...../
Tanggal : _____

DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI
CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES
DESAKECAMATAN

NO	NAMA/TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN/ PENDIDIKAN	PEKERJAAN/ ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
KETUA

Cap stempel

Nama Jelas

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DAN CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :

Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;

2. N a m a :

Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;

3. N a m a :

Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;

4. N a m a :

Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya

Pada hari initanggal, bulan tahun..... bertempat di Desa
disaksikan oleh BPD Desa serta Camatdan Anggota Forpimka.....
, bersama-sama menyatakan bahwa :

a. Kami (.....,,) :

1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.

2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBER JURDIL) dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa

Berjalan lancar, tertib, aman dan nyaman, karena para Calon Kepala Desa dan pendukungnya benar-benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa. dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya

Demikian surat pernyataan bersama-ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini; kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		Calon Kepala Desa	1.....
2.		Calon Kepala Desa	2.....
3.		Calon Kepala Desa	3.....
4.		Calon Kepala Desa	4.....
5.		Calon Kepala Desa	5.....
6.		Ketua panitia	
7.		Sekretaris Panitia	
	Dst		

Mengetahui
Ketua BPD
Desa

Nama Jelas

Forum Pimpinan Kecamatan

Camat

Kapolsek

Danramil

.....

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl.Telp.

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun ..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Calon dan atau saksi, BPD,(sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Tetap setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Calon dan atau saksi . selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa, dengan perincian sebagai berikut :

1.Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang;
2.Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang;
3.Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang;
4.Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang;
5.Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang;
6.Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang;
7.Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang;
8.Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang;
JUMLAH		: Orang;

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2. Menjadi dasar dalam Persiapan Surat suara, Kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....,

DISAHKAN OEH PANITIA PEMILIHAN

BERSAMA PARA CALON DAN ATAU SAKSI

- | | | |
|--------------|---------|---------|
| 1. Sdr. | 1. | |
| 2. Sdr. | | 2. |
| 3. Sdr. | 3. | |
| 4. Sdr. | | 4. |
| 5. Sdr. | 5. | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|--------------|--------------|----|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2. |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR :/PAN/...../.....

TENTANG

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2).

Memperhatikan

Persetujuan BPD yang dituangkan dalam BERITA ACARA Rapat bersama Panitia Pemilihan pada hari tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum, hari pelaksanaan dan 1(satu) hari setelah Pemungutan Suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Nama Jelas

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Nomor :/Pan/...../20.....
Tanggal : _____

DAFTAR NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

NO	N A M A	JABATAN / UNSUR DARI	KETERANGAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

BERITA ACARA RAPAT
 PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan (Kecamatan), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat Panitia Pemilihan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita acara ini;
2. Atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
3.dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, - - 20.....
 PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1		Panitia	1.....
2		BPD	2.....
3		Lembaga Kemasdes	3.....
4		Perangkat Desa	4.....
5		Tokoh Masyarakat	5.....
	dst	dst	dst

Ketua Badan Permusyawaratan
 Desa

Ketua Panitia PILKADES

NAMA JELAS

NAMA JELAS

LAMPIRAN : Berita Acara hasil rapat panitia
Tanggal : _____

DAFTAR NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Dst.			

Menyetujui,
KETUA BPD DESA.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....

Nama Jelas

Nama Jelas

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 KECAMATAN
 KEPALA DESA
 Jl. No. ☎ (0343) Fax :

SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Pasuruan.

Dengan ini menugaskan :
 Kepada anggota LINMAS/HANSIP :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1			1
2			2
3			3
4			4
dst			
20			20

Untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... khususnya selama 3 (tiga) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum, hari pelaksanaan dan 1(satu) hari setelah pemungutan suara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,, 20....

Yang Menugaskan
Kepala Desa

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl. Telp.

**BERITA ACARA
 MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DENGAN CALON KEPALA DESA**

Padahari ini, tanggalbulantahunbertempat diDesa KecamatanKabupatenPasuruan telahdilaksanakan musyawarah panitia pemilihandipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri calon / saksi calon Kepala Desa BPD serta fasilitator Kecamatan (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penentuan Jumlah Saksi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa;
2. Tempat Pemungutan Suara (TPS)
3.
4.
5.

dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	1.....
2.		Sekretaris	2.....
3.		Wakil Sekretaris	3.....
4.		Bendahara	4.....
5.		Calon Kades	5.....
6.		Calon Kades	6.....
7.		Saksi Calon	7.....
8.		Anggota	8.....
9.		Anggota	9.....
10..		Anggota	10.....
Dst.			

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
 PADA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Calon sebagai Kepala Desa :
 Kecamatan :

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon kades

Mengetahui
 Panitia Pilkades
 Ketua

Pasuruan.....,20....
 Yang menugaskan
 Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
 PADA PENGEDARAN SURAT UNDANGAN PILKADES
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Calon sebagai Kepala Desa :
 Kecamatan :

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades

Mengetahui
 Panitia Pilkades
 Ketua

Pasuruan.....,20....
 Yang menugaskan
 Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
 PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADES
 DESA KECAMATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat : RT RW Dusun
 Desa Kecamatan
 Sebagai Calon Kepala Desa Pilkades Tahun

Kepada :

NO.	N A M A	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
Jumlah yang ditugaskan dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades				

Mengetahui
 Panitia Pilkades
 Ketua

Pasuruan,,
 Yang Menugaskan
 Calon Kepala Desa

Nama Jelas

Nama Jelas

SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
 PADA PENGHITUNGAN SURAT SUARA PILKADES
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat : RT RW Dusun
 Desa

Sebagai Calon Kepala Desa

Pilkades Tahun

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1.			Meja penghitungan	1.
2.			Meja penghitungan	2.
3.			Papan penghitungan	3.
4.			Papan penghitungan	4.
5.			Papan penghitungan	5.
6.			Papan penghitungan	6.
7.				7.
dst				

Mengetahui
 Panitia Pilkades
 Ketua

Pasuruan,,
 Yang Menugaskan
 Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Catatan :

*) Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan Calon Kepala Desa.

HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 HARI :, TANGGAL BULAN TAHUN

Halaman

CALON	PEROLEHAN SUARA										JML	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
NAMA CALON	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
	25											
	Jumlah lembar ini										
	Jumlah Pada lembar sebelumnya										
	Jumlah T O T A L di Dusun

....., 20...

SAKSI-SAKSI

KETUA PANITIA PILKADES

1. : 1.

2. : 2.

3. : 3.

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Telp.

NOMOR DPT :

Pasuruan,

Nomor :/Pan/...../.....

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Undangan untuk menggunakan

Hak pilihnya Pada Pemilihan

Kepala Desa

Kepada

Yth. Sdr.

di-

.....

SURAT UNDANGAN

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :

Tanggal :

Pukul :

Tempat : Dusun RT/RW.

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan hak pilih Saudara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Jl..... Telp.....

BERITA ACARA

JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
2. N a m a :
J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
3. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *)..... Kec.
4. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
5. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
6. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang berlangsung pada Hari,, Tanggal Bulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta Bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017.

- b. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
- c. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Ditetapkan :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PASURUAN
 Jl.

BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
 J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
2. N a m a :
 J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
3. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
4. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
5. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
6. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa
 Kec. Kabupaten Pasuruan dilaksanakan pada Hari,,
 Tanggal Bulan Tahun
- 2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara, maka diperoleh hasil
 sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

- 3) Jumlah Hak Pilih : orang
- 4) Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya: orang
- 5)

- 6) Jumlah suara yang sah : orang.
- 7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 berikut peraturan pelaksanaannya.
- 8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih ;
- 9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas


Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)


Nama Jelas

*) Coret yang tidak perlu


KELENGKAPAN ALAT PEMUNGUTAN SUARA DITPS




KOTAK SUARA



BILIK SUARA




BANTALAN



ALAT COBLOS

CONTOH LAY OUT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



KETERANGAN :

1. Pintu masuk lokasi TPS;
2. Pintu masuk pemilih per Dusun/RW;
3. Tempat penerimaan undangan dan pencocokan dengan DPT;
4. Ruang tunggu pemilih;
5. Tempat penukaran undangan dengan surat suara;
6. Tempat saksi dari calon;
7. Bilik suara;
8. Kotak suara;
9. Tempat pencelupan tinta;
10. Panggung untuk calon kepala desa;
11. Pintu keluar lokasi TPS.

SPESIFIKASI SURAT SUARA

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Surat Suara	Dibuat 2 (dua) muka, pada muka 1 (satu) berisi identitas Panitia dan Logo Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pada muka 2 (dua) berisi gambar Calon Kepala Desa
2	Jenis Kertas	HVS 80 gr
3	Ukuran Kertas :	
	Untuk 2 (Dua) Calon Kepala Desa	Panjang 19 Cm Lebar 14 cm
	Untuk 3 (Tiga) Calon Kepala Desa	Panjang 19 cm Lebar 21 cm
	Untuk 4 (Empat) Calon Kepala Desa	Panjang 19 cm Lebar 28 cm
	Untuk 5 (Lima) Calon Kepala Desa	Panjang 19 cm Lebar 35 cm
4	Ukuran kolom untuk Panitia	6 cm x 8 cm
5	Ukuran kolom tulisan “SURAT SUARA”	6 cm x 8 cm
6	Ukuran kolom untuk Nomor Urut Calon Kepala Desa	1 cm x 6 cm
7	Ukuran kolom untuk foto masing-masing Calon Kepala Desa	6 cm x 6 cm
8	Ukuran nama Calon Kepala Desa	1 cm x 6 cm
9	Ukuran jarak spasi lipatan kertas	1 cm

CONTOH SURAT SUARA DAN CARA PELIPATAN

A. SURAT SUARA UNTUK 2 CALON KEPALA DESA

MUKA 1

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017</p> <p>KETUA PANITIA (NAMA)</p>	 <p>SURAT TUGAS PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017</p>

MUKA 2

 <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN.....</p>	
<p>1</p> <p>NAMA CALON</p>	<p>2</p> <p>NAMA CALON</p>

CARA MELIPAT SURAT SUARA :

1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan sisi atas pada Muka 2 (E bertemu dengan A dan F bertemu dengan B);
2. Selanjutnya BF bertemu AE dan C bertemu D;
3. Rapikan.

B. SURAT SUARA UNTUK 3 (TIGA) CALON KEPALA DESA

MUKA 1

MUKA 2

D	C	B	A	A	B	C	D																									
H	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 KETUA PANITIA (NAMA) </td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: center;">  SURAT TUGAS PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 </td> </tr> </table>			PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 KETUA PANITIA (NAMA)	 SURAT TUGAS PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">  SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: center;">G</td> <td style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: center;">G</td> <td style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NAMA CALON</td> <td style="text-align: center;">NAMA CALON</td> <td style="text-align: center;">NAMA CALON</td> <td style="text-align: center;">H</td> </tr> </table>				 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017		E	F	G	H	E	F	G	H	1	2	3	H	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	H	I	I	J	K	L
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 KETUA PANITIA (NAMA)	 SURAT TUGAS PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017																															
	 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017																															
E	F	G	H																													
E	F	G	H																													
1	2	3	H																													
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	H																													
L	K	J	I	I	J	K	L																									

CARA MELIPAT SURAT SUARA :

1. Pemanipulasi dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan sisi atas pada Muka 2 (I bertemu dengan A, J bertemu B, K bertemu C dan L bertemu dengan D);
2. Selanjutnya IA bertemu KC dan E bertemu G;
3. Selanjutnya JB bertemu LD dan F bertemu H;
4. Rapikan.

C. SURAT SUARA UNTUK 4 (EMPAT) CALON KEPALA DESA

MUKA 1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 KETUA PANITIA (NAMA)	 SURAT TUGAS PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017			
E	D	C	B	
J	I	H	G	
O	N	M	L	
			A	
				F
				K

MUKA 2

	 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017			
A	B	C	D	
F	G	H	I	
K	L	M	N	
1	2	3	4	
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	
O			E	
				J
				O

CARA MELIPAT SURAT SUARA :

1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan sisi atas pada Muka 2 (K bertemu dengan A,L bertemu B,M bertemu C,N bertemu dengan D dan O bertemu E);
2. Selanjutnya KA bertemu OE dan F bertemu J;
3. Selanjutnya MC bertemu KAOE dan H bertemu FJ;
4. Rapikan.

D. SURAT SUARA UNTUK 5 (LIMA) CALON KEPALA DESA
 MUKA 1

F	E	D	C	B	A
L	K	I	H	G	
R	Q	P	O	N	M

MUKA 2

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R

CARA MELIPAT SURAT SUARA :

1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan sisi atas pada Muka 2 (M bertemu dengan A,N bertemu B,O bertemu C,P bertemu dengan D,Q bertemu E dan R bertemu F);
2. Selanjutnya MA bertemu OC dan G bertemu I;
3. Selanjutnya NB bertemu RF dan H bertemu L;
4. Selanjutnya PD bertemu NBRF dan J bertemu HL;
5. Rapikan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
JlTelp.

Pasuruan,

Nomor :/PAN/...../20..... Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua BPD
Lampiran :(.....) berkas. di-
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa

Menunjuk Keputusan BPD Nomor tanggal
Bulan tahun tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala
Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Hari tanggal telah dilaksanakan Pemilihan Kepala
Desa bertempat di berjalan aman, dan tertib
sehingga Sdr. telah terpilih sebagai Kepala Desa;
2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan
sebagaimana Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat
ini (Berkas terlampir.)
3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. No. Urut
memperoleh suara sebanyak, pendidikan
telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya
ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa definitif serta dilantik
oleh Yth. Bapak Bupati Pasuruan;
5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan
laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan
antara lain :
 - a. Berita Acara asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan
suara;
 - d. foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

KETUA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Tahun

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- a. DPS;
- b. DP Tambahan;
- c. DPT;
- d. Surat Suara;
- e. Berita Acara kesepakatan tertulis;
- f. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa

PIHAK PERTAMA
Ketua Panitia
PILKADES Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
JlTelp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : .../Pan/...../.....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang berlangsung pada Hari Tanggal Bulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Pendidikan dengan memperoleh suara sebanyak Nomor Urut
- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaporkan kepada BPD guna disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Nama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0343) Fax :

<p>Nomor ://...../BPD/2017</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran :(.....) berkas</p> <p>Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan <u>Calon Kepala Desa Terpilih</u></p>	<p>Pasuruan,</p> <p>Kepada,</p> <p>Yth. Bapak Bupati Pasuruan</p> <p>Melalui Camat</p> <p>di-</p> <p style="text-align: center;">P A S U R U A N</p>
---	---

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desatanggal.....Nomor....., dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala DesaTanggal.....Nomor :...../pan/...../20.....bahwa pada Desa.....Bertempat di Dusun.....berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon kades	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
Suara Tidak sah		

2. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr.....No. Urut.....memperoleh suara sebanyak.....(dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas *) Jumlah perolehan suara sebanyak.....Pendidikan.....dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bupati Pasuruan.
3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :
 - a. Asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala desaTerpilih;
 - b. Asli sdan foto copy Berita Acara jalannya Pemungutan suara;
 - c. Asli dan foto copy Berita Acara penghitungan hasil pemungutan suara;
 - d. Asli dan foto copy berkas calon Kepala Desa terpilih.

Demikian untuk menjadikan maklum


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

Nama Jelas

Keterangan :

*) Kalau calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA KEPALA DESA



Keterangan :

1. Pintu Masuk Pemilih sesuai DPT;
2. Tempat panitia bersama saksi;
 - CalonPenerimaan undangan
 - Dicocokkan dengan DPT Penyerahan surat suara kepada pemilih
3. Bilik Suara (tempat pemilih mencoblos);
4. Kotak sura;
5. Panggung tempat calon;
6. Pintu keluar;
7. Pembatas antar Dusun agar pemilih sesuai DPT bisa masuk dan keluar sesuai batas Dusun masing-masing;
8. Batas area TPS;
9. Meja pencilup Tinta.

RT/RW/KEPALA DUSUN
DESA KECAMATAN

PASURUAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Kebangsaan :
- d. Agama :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Status Perkawinan :
- g. Pekerjaan :
- h. NIK :
- i. Alamat :

Orang tersebut diatas adalah benar-benar sebagai penduduk Desa kami sesuai alamat tersebut diatas dan bertempat tinggal di Desa terhitung sejak tanggal

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 20.

Mengetahui
Kepala Desa

Pasuruan.....
RT/RW/Kepala Dusun

Nama Jelas

Nama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan
PASURUAN

SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA

Nomor :

1. Diberikan izin cuti kepada Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. dalam hal Kepala Desa cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Bupati Pasuruan melalui Camat.
3. Dalam hal Kepala Desa Cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

an. BUPATI PASURUAN
Sekretaris Daerah

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Camat
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
 3. Sdr. Sekretaris Desa.....
-



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
JL.....
PASURUAN

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat desa lainnya;
 - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
3. Surat Izin cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti dari yang bersangkutan yang diterima tanggal

Demikian surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Camat
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Contoh :
Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa

Pasuruan, 20...

Kepada
Yth. Bapak Kepala Desa
di

Perihal : Permohonan Izin Cuti
 kepada Perangkat Desa

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan :
- e. Alamat :

Dengan ini saya selaku perangkat desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1 Bapak Camat
- 2. Sdr. Ketua BPD Desa.....

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF